



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**UPT DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA KECAMATAN RUNGAN HULU**  
**SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TK**  
**TUNAS BARU DESA TUMBANG MUJAI**

*Alamat : Jl. Bunga Mas 1 RT.002/RW.001 No.28 Kode Pos 74561*



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK TUNAS BARU TUMBANG MUJAI**  
**NOMOR : 416/ 01/TK-TB/TM/V/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**DILINGKUNGAN TK TUNAS BARU TUMBANG MUJAI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 peraturan menteri pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK TUNAS BARU. Tentang tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Sekolah TK TUNAS BARU Tumbang Mujai.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Tunas Baru, dan selanjutnya disingkat TPPK TK Tunas Baru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Sekolah TK Tunas Baru Tumbang Mujai ini;
- Kedua** : TPPK TK Tunas Baru ini mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan di Lingkungan Sekolah TK Tunas Baru;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Tunas Baru Tumbang Mujai memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
  - b. Memberikan masukan/ saran Kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
  - c. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Program terkait Pencegahan dan Penanganan kekerasan bersama dengan Satuan pendidikan;
  - d. Menerima dan Menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
  - f. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Orang Tua/Wali dari Peserta didik yang terlihat kekerasan;
  - g. Memberikan Rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan ;
  - h. Mendampingi korban dan/ pelapor kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan ;

- i. Memfasilitasi Pendampingan oleh Ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/ atau sanksi;
- j. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan ;
- k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlihat kekerasan merupakan anak yg berhadapan dengan hukum;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan;
- m. Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK TK Tunas Baru memiliki masa tugas selama 2 (dua ) tahun.
- Kelima** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Tunas Baru bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Tunas Baru.
- Keenam** : kordinator TPPK TK Tunas Baru menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Tunas Baru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- Ketujuh** : Keputusan kepala TK Tunas Baru ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Desa Tumbang Mujai  
Pada Tanggal :17 Mei 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA TK TUNAS BARU**  
**KECAMATAN RUNGAN HULU, KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 17 MEI 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN TK TUNAS BARU**

---

**TIM PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN**  
**DESA TUMBANG MUJAI, KECAMATAN RUNGAN HULU**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN dalam TPPK
1.	SEPTIA RENSINA FRENSISKA	Ketua	Koordinator
2.	WALMING	Komite	Anggota
4.	YUSBERTO	Orang tua	Anggota

